

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG

*Analysis of The Implementation of Criminal Sanctions Against Drug Users in Sidenreng Police Resort
Rappang*

Andi Sofyan^{1*}, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: andisofyan@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap serta mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang relatif singkat. Adapun untuk penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun upaya-upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang bekerja sama dengan elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kegiatan pemeriksaan urin, penyuluhan-penyuluhan, dan seminar dampak serta bahaya penyalahgunaan narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare.

Kata Kunci: Sanksi Kriminal, Pengguna, Narkoba

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against drug users in Sidrap Regency and the factors that cause criminal acts against drug users in Sidrap Regency. The research method used is normative law research. The study results show 1) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency is less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illegal trafficking of Narcotics. Meanwhile, for the misuse of narcotics oneself, the maximum sentence is four years later based on data from the Narcotics Unit of the Sidrap Police, the perpetrators of the abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency from year to year have increased 2) Pre-emptive, preventive and repressive efforts have been carried out by the government both from the Sidrap Police and the Sidrap District Government in collaboration with elements of the community. Students have gone well with urine examination activities, counselling and seminars on the impacts and dangers of Narcotics Abuse, routine operations, and special operations carried out by the Police Sidrap Resort. This is evidenced by the lack of perpetrators of Narcotics Abuse and Circulation from Sidrap Regency and most perpetrators from outside Sidrap Regency, such as Pinrang and Parepare Regencies.

Keywords: Criminal Sanctions, Users, Drugs



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, di mana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada. Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat sedangkan upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindakanlanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Perkembangan kejahatan sudah pada taraf mengkhawatirkan karena berkembang tidak hanya secara kuantitasnya tapi juga secara kualitasnya. Secara kuantitas dilihat dari meningkatnya pemberitaan tentang tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan secara kualitas dilihat dari alat dan cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Begitu juga dengan kejahatan narkoba, secara kualitas kejahatan narkoba dilihat dari modus operandi dan teknologi yang dipergunakan untuk memasukkan atau menyalurkan narkoba tersebut, baik yang dijual untuk dikonsumsi di Indonesia maupun untuk dijual

keluar Indonesia, dan secara kuantitas dilihat dari perkembangan jenis-jenis narkoba yang semakin bertambah dan jumlah narkoba yang ada. Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum adalah sah keberadaannya. Undang-undang yang ada hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud dan apabila narkoba digunakan tanpa izin oleh undang-undang, maka itu telah tergolong sebagai penyalahgunaan.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih yang didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Di kabupaten Sidrap sendiri selama 2 tahun terakhir polisi berhasil mengungkap sebanyak 19 kasus yang terdiri dari 9 kasus pada tahun 2014 dengan 13 orang tersangka dan 10 kasus pada tahun Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Seluruh kasus yang ada telah ditindaklanjuti hingga ke pengadilan negeri. Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bukanlah suatu hal yang mudah untuk melaksanakan penegakan tindak pidana narkoba. Oleh karena faktor ekonomi atau bisnis narkoba sangat menjanjikan pertumbuhan yang cepat, dengan cara-cara penyebarannya yang semakin canggih dan kompleks sehingga proses penegakannya harus canggih dan terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum.

Regulasi yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Saat ini telah ada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mendukung dengan penegakan tindak pidana narkoba. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif pemerintah dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi atau hukuman bukan hanya kepada pecandu dan penyalahguna tetapi juga kepada pengedar dan produsen. Adapun sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sanksi berupa pidana penjara dan denda akan tetapi dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap serta mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan bahan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian

yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan di Polres Sidrap. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yang bekerja sebagai penyidik Polres Sidrap. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat dengan bantuan data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Kabupaten Sidrap.

Peredaran narkotika di Kabupaten Sidrap pada saat ini tergolong tinggi karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Sidrap untuk kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Sidrap pada tahun 2019 sebanyak 120 kasus. Adapula jumlah tersangka kasus tindak pidana narkotika di tahun 2019 sebanyak 186 orang dan barang bukti yang ditemukan di tahun 2019 sebanyak 2,818,2585 gram jenis sabu-sabu dan pil ecstasy sebanyak 1.314 Butir. Kemudian pada tahun 2020 kasus tindak pidana narkotika menurun menjadi 87 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 124 orang dan barang bukti yang ditemukan sebanyak 4.740,272 gram jenis narkotika sabu-sabu dan 3.304 butir jenis narkotika extasy dan pada tahun 2021 tindak pidana narkotika di Kabupaten Sidrap menurun kembali menjadi 61 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 91 orang dan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 451,6226 gram dan pil extasy sebanyak 259 butir yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana narkotika di Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Data Kasus Narkoba Polres Sidrap

Tahun	Lapor	Selesai	Jumlah Tersangka	Barang Bukti
2019	120	111	186	Sabu = 2,818,2585 gram Ecstasy = 1.314 butir
2020	93	87	124	Sabu = 4.740.272 gram Ecstasy = 3.304 butir
2021	56	61	91	Sabu = 451,6226 gram Ecstasy = 259 butir

Sumber: Polres Sidrap, 2022

Penyebab penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian, faktor lingkungan sekitar, faktor pergaulan sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor adanya barang, dan faktor lektak geografis Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Aksan selaku Kasat Narkoba di Polres Sidrap mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap diperoleh data-data berikut.

a) Faktor Kepribadian dan Rasa Ingin Tahu

Suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku kehidupannya. Apabila seseorang tersebut memiliki kepribadian yang baik tentunya seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh hal-hal buruk maka seseorang tersebut tentu tidak akan mudah terjerumus ke dalam suatu hal yang tidak baik. Begitu pun sebaliknya apabila kepribadian seseorang kurang baik atau labil maka seseorang tersebut dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan narkotika.

Dasar pembentuk suatu kepribadian seseorang dapat dilihat berdasarkan pemahaman agama dan keyakinannya. Semakin seseorang taat beribadah maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang tersebut sehingga seseorang tersebut tidak akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Kepribadian seseorang yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika.

Rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seseorang merupakan dasar setiap orang terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Faktor penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap menurut wawancara dengan Aksan selaku Kasat Res Narkoba di Polres Sidrap bahwa sebagian besar diawali oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap sensasi yang dirasakan apabila mengkonsumsi barang haram tersebut. Masyarakat menganggap mengkonsumsi narkotika merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dan pada akhirnya mereka merasakan ketagihan untuk terus-menerus mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga menjadi pemakai tetap narkotika. Kasus tersebut seperti yang dialami oleh inisial YG dan PTI yang ditemui di tahanan Polisi Resort Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara penulis dan tahanan kasus pengguna narkoba yang ditemui di tahanan Polisi Resort Sidrap dan memberikan informasi sebagai berikut:

1. YG (42 tahun) yang bertempat tinggal di Sidrap. Atas pengakuannya, YG telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Pada awalnya YG tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkotika namun hanya untuk mencoba ingin tahu bagaimana rasanya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Namun setelah ia mencoba, menurut pengakuannya, ia merasakan hal yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam tubuhnya seperti ia menjadi lebih percaya diri. Hal itulah yang mendorong YG untuk terus-menerus mengkonsumsi barang haram tersebut. Setelah sekian lama mengkonsumsi barang haram tersebut akhirnya perbuatan YG berhasil diketahui oleh kepolisian dan akhirnya YG berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resor Sidrap pada tanggal 11 Desember 2021 pada saat mengendarai sepeda motor.
2. PTI (42 tahun) yang bertempat tinggal di Sidrap. Menurut pengakuannya PTI sama seperti YG menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang pada awalnya hanya didasari oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mengetahui sensasi dari barang haram tersebut dan tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkotika dan bahkan mengengedarkan barang haram tersebut. PTI berhasil ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 dalam penggerebekan di rumahnya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Sidrap.

b) Faktor Sosial Masyarakat/Lingkungan Sekitar

Faktor sosial masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap. Lingkungan yang baik, terkontrol, dan memiliki suatu organisasi yang baik dalam suatu masyarakat dapat menjadi faktor pencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Begitupun sebaliknya masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat yang kurang baik akan menjadikan seseorang tersebut memiliki perilaku yang menyimpang dan cenderung melanggar suatu hukum yang berlaku. Misalnya seperti mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan bahkan mengkonsumsi narkotika. Selain itu

dalam suatu lingkungan masyarakat sikap sesama anggota masyarakat juga menjadi faktor terjadinya hal-hal buruk seperti penyalahgunaan narkotika. Seperti contohnya sikap masyarakat yang saling acuh satu sama lain dan tidak ada rasa saling memperhatikan dan mengingatkan akan memperbesar kemungkinan suatu masyarakat terjerumus ke dalam hal-hal negatif, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Dengan tidak adanya rasa keharmonisan dalam lingkungan masyarakat dapat membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan narkotika. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti kasus yang dialami oleh tahanan Polisi Resort Sidrap YG dan PTI bahwa mereka terus-menerus mengkonsumsi narkotika disebabkan oleh bentuk pergaulan masyarakat yang kurang baik, tidak adanya pengawasan, dan rasa saling mengingatkan di lingkungan tempat ia tinggal menjadi faktor pendorong untuk mereka tetap dengan bebas melakukan hal apa saja yang ia mau seperti mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu-sabu. Masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal lebih cenderung bersifat individualistik tanpa memperhatikan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

c) Faktor Pergaulan Sosial

Semua orang tentu akan merasa sangat senang apabila memiliki banyak teman, akan tetapi apabila seseorang bergaul dengan teman yang salah, dalam hal ini artinya bergaul sembarangan dengan masuk kedalam pergaulan yang salah seperti bergaul dengan teman yang mengkonsumsi narkotika maka hal tersebut tentu akan berdampak fatal. Terlebih lagi apabila seseorang tersebut mempunyai kepribadian dan mental yang lemah pasti seseorang tersebut dapat dengan mudah ikut terjerumus mengkonsumsi narkotika. Dalam ini hal teman sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terjerumusnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkotika.

Berawal dari rasa ingin tahu dan ikut-ikutan teman sebaya yang mengkonsumsi narkotika maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi narkotika. Kejadian tersebut biasanya terjadi pada usia remaja di mana rasa ikut-ikutan terhadap teman sangat tinggi. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Sidrap di mana ada beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi di Sidrap. Mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika karena faktor pergaulan yang tidak sehat. Mereka tidak dapat menolak ajakan teman-temannya untuk tidak mengkonsumsi barang haram tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan tersebut.

d) Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran menyebabkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti dengan menjadi pengedar narkotika. Dalam hal ini meskipun masyarakat sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, akan tetapi masyarakat tetap melakukannya karena adanya motivasi dapat memperoleh uang dengan cepat. Kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran di Kabupaten Sidrap menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dengan cara masyarakat menjadi

pengguna dan pengedar narkotika meskipun sadar jika perbuatannya tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Narkotika seperti kasus yang dialami oleh narapidana Lapas Kelas IIB Kabupaten Sidrap yang bernama PTI. Menurut pengakuannya PTI sebenarnya adalah warga Surakarta, ia kemudian pergi dan tinggal di Sidrap untuk mencari pekerjaan. Kemudian sesampainya di Sidrap ia kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga ia kemudian bekerja menjadi juru parkir di salah satu toko di Kota Sidrap. PTI sadar bahwa penghasilannya tidak seberapa dan tidak cukup untuk menghidupi keperluan keluarganya. Atas dasar hal tersebut, selain menjadi pengguna narkotika PTI juga menjadi pengedar narkotika demi mendapatkan uang dengan cepat. Ia menjadi perantara dalam penjualan narkotika kepada teman-temannya. Namun, tindakannya tersebut berhasil dibongkar oleh Kepolisian Resor Sidrap dan PTI divonis dengan hukuman 5 tahun 6 bulan.

e) Faktor Keluarga

Suatu hubungan keluarga yang rusak (*broken home*) membuat seseorang menjadi putus asa dan frustrasi. Akibatnya seseorang tersebut akan mencari kompensasi di luar rumah di mana salah satunya dengan mengkonsumsi narkotika. Perhatian dari anggota keluarga yang kurang dan juga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga seseorang tersebut lebih memilih berteman dengan kelompok (*gang*) yang terdiri dari teman sebaya di mana mereka menganggap hubungan pertemanannya lebih dari seorang keluarga. Jika dalam suatu pertemanan tersebut terdapat salah satu anggotanya yang menggunakan narkotika bisa saja seseorang tersebut mempengaruhi temannya untuk ikut menggunakan barang haram tersebut.

Selain kurangnya komunikasi dan perhatian dalam keluarga, perhatian yang berlebihan orang tua terhadap anaknya bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab anak tersebut melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang seperti mabuk-mabukan dan menggunakan narkotika. Hal tersebut dapat terjadi karena sang anak merasa terkekang dengan perhatian yang berlebihan yang diberikan oleh orangtuanya sehingga sang anak merasa depresi. Akibatnya anak tersebut melampiaskan dengan mengkonsumsi narkotika dan ia merasa lebih tenang serta percaya diri. Seperti kasus yang dialami oleh tahanan Polisi Resort Sidrap yang berinisial YG dan PTI. Mereka menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak masih remaja. Pada saat pertama kali menggunakan barang haram tersebut perbuatan mereka sama sekali tidak diketahui oleh orang tua mereka. Bahkan orang tua mereka baru mengetahui perbuatan terlarang anaknya setelah tertangkap oleh anggota Kepolisian Resor Sidrap dan pada saat itu keduanya telah berumur 42 tahun. Dengan kejadian ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya masih sangatlah kurang. Maka dari itu perhatian dan pengawasan orangtua terhadap anaknya haruslah diperbaiki agar sang anak terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai orang tua tentunya dapat menjadi pelindung sang anak dan dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi anak sehingga perilaku sang anak tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

f) Faktor Adanya Barang

Masyarakat yang sudah merasa ketergantungan dengan narkoba pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang haram tersebut dengan cara apapun. Peredaran narkoba yang lancar di Kabupaten Sidrap membuat para penggunanya semakin mudah untuk mendapatkan narkoba sehingga para pengguna narkoba akan terus-menerus mengkonsumsi barang haram tersebut demi mengobati rasa ketergantungannya. Berbeda halnya apabila peredaran narkoba itu sulit, masyarakat yang sudah ketergantungan dengan narkoba pasti akan susah mendapatkan barang haram tersebut. Dampaknya para pengguna narkoba tersebut akan mencari kegiatan lain yang dapat melupakan rasa ketergantungannya terhadap narkoba. Maka dari itu masyarakat yang telah ketergantungan dengan narkoba akan sedikit demi sedikit berhenti menggunkan narkoba tersebut karena sulit mendapatkannya. Berdasarkan wawancara dengan tahanan Polisi Resort Sidrap yang bernama YG dan PTI, mereka mengaku mendapatkan sabu-sabu di Kabupaten Sidrap dengan mudah sehingga mereka dapat terus-menerus menggunakan barang haram tersebut.

g) Faktor Rendahnya Pemahaman Agama

Agama merupakan sumber nilai bagi kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan beriman terhadap agama. Konsekuensi keimanan melahirkan sikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. Sikap tunduk dan patuh merupakan konsekuensi kesadaran atas keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan agama adalah kebaikan dan setiap yang dilarang agama adalah keburukan.

Namun, berbeda dengan manusia yang memiliki pemahaman yang rendah dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. Salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba padahal agama sangat melarang perbuatan yang merugikan dan merusak diri sendiri.

Dari hasil penelitian penulis berpendapat bahwa masyarakat Kabupaten Sidrap masih kurang mendapatkan informasi atau penyuluhan hukum mengenai seberapa bahayanya penggunaan narkoba sehingga masih marak didapati penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap.

3.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Kabupaten Sidrap

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba beberapa tahun belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Sidrap. Pemakainya adalah para petani, sopir, mahasiswa, dan anak putus sekolah. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan apalagi para pelakunya adalah generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini. Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Berikut adalah

tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkoba yang diterima oleh Kepolisian Polres Sidrap mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.

Jumlah Laporan Pengguna Narkoba yang Diterima oleh Kepolisian Resort Sidrap Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah Tersangka
2019	120	186
2020	93	124
2021	56	91

Sumber: Sat Resnarkoba Sidrap tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel 2. tersebut bahwa data jumlah laporan polisi di Polres Sidrap pada tahun 2019 sebanyak 120 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 186 tersangka. Kemudian pada tahun 2020 jumlah laporan polisi sebanyak 93 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 124 tersangka. Adapun pada tahun 2021 jumlah laporan polisi sebanyak 56 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 91 tersangka. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengguna narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2021. Masalah pengguna narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2022 dengan Aksan selaku Kasat Narkoba Polres Sidrap bahwa pelaku tindak pidana pelaku pengguna narkoba, khususnya di Kabupaten Sidrap, rata-rata adalah pelaku baru. Hal ini disebabkan beberapa hal yakni: 1) adanya rasa ingin tahu atau coba-coba; 2) pergaulan bebas dan imbalan yang besar; dan 3) mudahnya mendapatkan narkoba. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa para pelaku mendapatkan narkoba dari kabupaten tetangga seperti Pinrang dan juga Pare-Pare karena ketiga daerah ini merupakan tempat para bandar narkoba selalu memasok narkoba ke Kabupaten Sidrap.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak Jumain pada tanggal 16 Januari 2022 mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap masih sangat singkat atau belum maksimal dibandingkan dengan daerah lain karena masih banyaknya pelaku dari luar Kabupaten Sidrap seperti dari Sidrap dan Pinrang yang masih menjadi pelaku pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa meskipun belum mampu untuk menekan jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap sendiri, seharusnya diperlukan peran serta masyarakat, tokoh agama, dan paling penting ialah peran serta keluarga.

3.3. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidrap

Upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana peredaran Narkoba di Kabupaten Sidrap telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait. Dalam hal ini adalah aparat Kepolisian Resort Sidrap bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Pemda Kabupaten Sidrap, mahasiswa, masyarakat, dan sekolah-sekolah di Kabupaten Sidrap. Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Sidrap (wawancara dengan Aksan selaku Kasat Narkoba Polres Sidrap, tanggal 15 Januari 2022) yaitu sebagai berikut.

a) Upaya Pre-Emitif dan Preventif

Upaya penanggulangan secara pre-emitif dan preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan bersama dengan pemerintah daerah, mahasiswa dan masyarakat, antara lain:

- a. Polisi Resort Sidrap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan bersama-sama melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah SMP dan SMA di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Maritengngae tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan dan zat adiktif lainnya.
- b. Polisi Resort Sidrap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan tes urine terhadap pejabat dan PNS Pemda Kabupaten Sidrap yang bertempat di Kantor Bupati Sidrap.
- c. Polisi Resort Sidrap bekerjasama dengan mahasiswa dan masyarakat melakukan penyuluhan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan dan zat adiktif lainnya di dua Desa di Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Tellu Limpoe yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat kedua desa tersebut.
- d. Polisi Resort Sidrap bersama dengan Pemda Kabupaten Sidrap memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin bersama pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Sidrap.
- e. Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

Upaya pencegahan secara represif dan preventif oleh pihak kepolisian Sidrap dan Pemda Sidrap telah dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi, dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

b) Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik sejak perkara ditangani oleh pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut. Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kepolisian Resort Sidrap dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Sidrap pada

khususnya maupun masyarakat Sidrap pada umumnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika (wawancara dengan Aksan, Kepala Sat Resnarkotika Polres Sidrap, tanggal 15 Januari 2022) adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk bekerja sama dengan Kepolisian Sidrap.
- b. Sulitnya menentukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Sidrap.
- c. Kurangnya aparat kepolisian di lapangan dalam mencari para pelaku tindak pidana narkotika.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap.

Maka dari itu, hal terpenting adalah kesadaran masyarakat Sidrap agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pengungkapan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan melaporkan langsung apabila di lingkungan sekitar ada suatu dugaan tindak pidana Narkotika.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan di luar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Pasal 128 berisi ketentuan tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- b. Pasal 130 berisi ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana penjara dan

- pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum.
- c. Pasal 131 berisi ketentuan tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Pasal 132 ayat (1) berisi ketentuan tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
 - e. Pasal 133 berisi ketentuan tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, dan membujuk anak (ayat 1) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) (ayat 2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
 - f. Pasal 134 ayat (1) berisi ketentuan tindak pidana bagi pelaku narkoba yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) (ayat 2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - g. Pasal 135 berisi ketentuan tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 4000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - h. Pasal 137 huruf (a) berisi ketentuan tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - i. Pasal 138 berisi ketentuan tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - j. Pasal 139 berisi ketentuan tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - k. Pasal 140 berisi ketentuan tindak pidana bagi PNS, penyidik Polri, dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".
 - l. Pasal 141 berisi ketentuan tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - m. Pasal 142 berisi ketentuan tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - n. Pasal 143 berisi ketentuan tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
 - o. Pasal 144 berisi ketentuan tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
 - p. Pasal 147 berisi ketentuan tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar).
 - q. Pasal 136 berisi ketentuan memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana narkoba dirampas untuk negara.
 - r. Pasal 146 berisi ketentuan memberikan sanksi terhadap warga negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana narkoba.
 - s. Pasal 148 berisi ketentuan bahwa putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi pidana pengganti paling lama 20 tahun.
- Sementara hasil wawancara dengan pelaku peredaran narkoba yang bernama MAD pada tanggal 15 Januari 2022 mengaku telah menggunakan sabu-sabu bersama temannya yang bernama W. Hal ini disebabkan karena pelaku hanya ingin bersenang-senang dan melupakan baban hidup yang kami alami. Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap dapat dinyatakan kurang efektif karena secara keseluruhan tidak mampu mencegah tingginya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sidrap dan hukuman yang dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Sidrap relatif singkat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang relatif singkat. Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Adapun upaya-upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap bekerja sama dengan elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan pemeriksaan urin, penyuluhan-penyuluhan, dan seminar dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Parepare

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ambar, Y. W. (2009). *Polisi dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Anton, T. (1991). *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Utama.
- Aziz, S. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmono. (2006). *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Hamza, B. (2010). *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip dan Paradikma*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Julianan, L. & Nengah, S. (2013). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta. Nuhamedika.
- Pudi, R. (2014). *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rycho, D. (2014). *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Simandjuntak. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Siswanto, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno. (2016). *Sosiologi Kepolisian*. Jakarta. Yayasan Pustaka Qbor Indonesia.